

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Praktik sanda sawah berbasis emas di Kecamatan Awayan memiliki mekanisme yang sederhana dengan penyerahan sertifikat tanah dan pinjaman emas fisik. Transaksional dilaksanakan dengan kuitansi tanpa batas waktu, namun hak pengelolaan lahan dan seluruh hasil panen beralih penuh tanpa memotong utang. Skema pengembalian berupa emas dengan bobot sama memicu beban ganda bagi peminjam saat harga pasar emas mengalami lonjakan yang signifikan. Secara hukum positif, praktik ini melanggar UUPA dan KUHPerdara, sementara dalam fikih muamalah berpotensi menimbulkan unsur ribawi serta gharar.

Ditinjau dari sosiologi hukum, keberlangsungan praktik sanda didorong oleh modal sosial, rasa saling percaya, dan ikatan kekerabatan yang erat. Masyarakat cenderung menghindari lembaga keuangan formal akibat kerumitan birokrasi dan menjadikan emas sebagai instrumen pengaman sosial likuid. Penguasaan lahan dijustifikasi atas dasar konsensus (*'antaradin*) sebagai imbal jasa atas pinjaman, sehingga transaksi bawah tangan dinilai *legitimate*. Kepatuhan peminjam menyelesaikan kewajiban lebih didorong oleh kekhawatiran terhadap sanksi sosial berupa stigmatisasi di tengah komunitas lokal. Sistem

ekonomi moral perdesaan ini menyebabkan hukum adat lokal lebih efektif, sehingga praktik ini tetap di lembagakan sebagai penyangga ekonomi.

B. Saran

Diharapkan masyarakat Kecamatan Awayan mulai menuangkan perjanjian sanda sawah secara tertulis (tidak hanya lisan atas dasar saling percaya) yang memuat hak dan kewajiban secara berimbang, terutama kejelasan mengenai hak pemanfaatan lahan agar terhindar dari unsur riba dan eksploitasi sepihak.

Bagi tokoh agama dan pemerintah setempat perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang masif dari KUA, MUI tingkat kecamatan, maupun aparatur desa mengenai batasan gadai syariah yang adil (sesuai regulasi positif dan fatwa MUI), Pemerintah Desa bersama Tokoh Agama menyusun template akta sanda tertulis yang mencatat konversi emas, batas waktu, dan klausul pemanfaatan lahan secara proporsional, sehingga adat kebiasaan masyarakat setempat dapat berjalan selaras dengan koridor hukum Islam.

Bagi Lembaga Keuangan Syariah: Pegadaian Syariah atau perbankan syariah diharapkan dapat memperluas jangkauan dan mempermudah akses pembiayaan berbasis *rahn* (gadai) di wilayah pedesaan Kabupaten Balangan, agar dapat menjadi alternatif solusi keuangan yang aman bagi para petani pemilik sawah.